



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 71/Pid.SUS/2015/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUGIRAH AMAN Alias MUGI
2. Tempat lahir : Kupal
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/ 14 Juni 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kupal Kec, Bacan Selatan Kab, Hal-Sel
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tanggal 12 Februari 2015 No. SP-HAN/10/II/2015/ Reskrim sejak tgl 12 Februari 2015 s/d tgl 03 Maret 2015.
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 27 Februari 2015 No. B-03/S.2.13/Euh.1/02/2015, sejak tanggal 03 Maret 2015 sampai dengan tanggal 11 April 2015.
3. Penuntut Umum tanggal 07 April 2015 No. PRIN -89/S.2.13/Euh.2/04/2015. sejak tanggal 07 April 2015 s/d 26 April 2015.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha tanggal 09 April 2015 No. 168/ Pen.Pid/2015/PN.LBH sejak tanggal 09 April 2015 s/d tanggal 08 Mei 2015.
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuha tanggal 29 April 2015 No. 200/Pen.Pid/2015/PN.LBH, sejak tanggal 09 Mei 2015 sampai dengan tanggal 07 Juli 2015;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh ALPIUS KOBU KOBU, SH sebagai Penasihat Hukum berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : 71/Pen.Pid/2015/PN.LBH, tanggal 09 April 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 71/Pen.Pid/2015/PN. Lbh tanggal 09 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.SUS/2015/PN.Lbh tanggal 09 April 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa **MUGIRAH AMAN Alias MUGI**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau melawah hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **MUGIRAH AMAN Alias MUGI** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan;
- 3 Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) pembungkus rokok Marlboro putih yang berisi 1 (satu) linting / gulung yang diduga ganja kering dan 3 (tiga) batang rokok Marlboro putih;
 - 1 (satu) buah celana pendek Merk "FASHION" berwarna biru;
 - 1 (satu) unit HP Samsung berwarna biru model : GT- S6810, dengan nomor IMEI : 357383/05/377531/7;
 - 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : MDA867814;
 - 1 (satu) unit HP Nokia berwarna hitam model : 105, type : RM-908 dengan nomor IMEI : 359988/05/477770/4 dengan mempunyai kartu SIM card dengan nomor : 0823479575865;Dipergunakan untuk perkara lain atas nama terdakwa Fahri Karim alias Rico dkk;
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2 .000,-(dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 pada pokoknya memohon Majelis Hakim yang mulia untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya karena:

- 1 Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan
- 2 Terdakwa berlaku sopan dan jujur dipersidangan
- 3 Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana
- 4 Terdakwa berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya dan menyesali perbuatannya
- 5 Terdakwa masih muda sehingga masih mempunyai kesempatan untuk dapat merubah sikap dan sifatnya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya secara tertulis dipersidangan pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Primair :

Bahwa ia terdakwa **Mugirah Aman Als. Mugi**, pada hari Sabtu tanggal 07 Februari 2015 sekira pukul 22.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada tahun 2015, bertempat di Desa Labuha Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan atau setidaknya-tidaknya masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, telah melakukan *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) linting ganja dengan berat netto 0,3757 gram*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa yang tidak memiliki pekerjaan dan juga tidak berprofesi sebagai tenaga ahli kesehatan maupun kefarmasian yang memiliki ijin melakukan peredaran Narkotika Gol. I tersebut menghubungi Sdr. Fahri Karim Als. Riko via telpon ke nomor 0823479575865 dengan tujuan untuk memesan 2 (dua) empel ganja sambil membuat janji tentang lokasi serah terima. Kemudian setibanya dilokasi serah terima tepatnya di sebuah lorong di Desa Labuha Kec. Bacan, terdakwa dengan tanpa hak membeli 2 (dua) empel ganja yang dipesan tersebut melalui Sdr. Muhlis Kapara Als. Muhlis yang merupakan suruhan dari Sdr. Fahri Karim Als. Riko. Selanjutnya terdakwa memberikan 1 (satu) lembar uang

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor: 71/Pid.Sus/2015/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Fahri Karim Als. Riko melalui Sdr. Muhlis Kapara Als. Muhlis, dimana uang tersebut adalah harga kesepakatan antara terdakwa dengan Sdr. Fahri Karim Als. Riko untuk pembelian 2 (dua) empel ganja tersebut.

Bahwa selanjutnya 2 (dua) empel ganja tersebut diracik oleh terdakwa menjadi 3 (tiga) linting, dimana 2 (dua) linting ganja sudah dikonsumsi oleh terdakwa, sedangkan 1 (satu) linting ganja yang tersisa disimpan didalam bungkus rokok marlboro Putih. Kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Februari 2015 di Jalan Raya Desa Kupal Kec. Bacan Selatan Kab. Halse, terdakwa ditangkap oleh Sdr. Iswan Ali Als. Iswan dan Sdr. Faisal Syarif Maskapay Als. Maskapay petugas kepolisian Resor Halmahera Selatan yang sedang melakukan operasi rutin. Pada saat dilakukan penggeledahan, terdakwa kedatangan memiliki 1 (satu) linting ganja dengan berat netto 0,3757 gram didalam 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro yang diletakkan disaku celana sebelah kanan. selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Halse untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa 1 (satu) linting ganja dengan berat netto 0,3757 gram tersebut adalah benar merupakan Narkotika Gol. I Jenis ganja sebagaimana lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Nomor Urut 8, hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makasar No. Lab. : 390/NNF/II/2015 tanggal 17 Februari 2015 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Drs. Sulaeman Mappsessu, Usman, S.Si, dan Dede Setiarto H., ST. yang pada kesimpulannya : Barang bukti dengan No. 1331/2015/NNF berupa biji dan daun kering seperti tersebut diatas adalah benar Ganja.

Perbuatan ia terdakwa **Mugirah Aman Als. Mugi** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsida:

Bahwa ia terdakwa **Mugirah Aman Als. Mugi**, pada hari Minggu tanggal 08 Februari 2015 sekira pukul 02.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada tahun 2015, bertempat di Desa Kupal Kec. Bacan Selatan Kab. Halmahera Selatan atau setidak-tidaknya masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, telah melakukan *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) linting ganja dengan berat netto 0,3757 gram*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa yang tidak memiliki pekerjaan dan juga tidak berprofesi sebagai tenaga ahli kesehatan maupun kefarmasian yang memiliki ijin melakukan peredaran Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman tersebut dalam perjalanan menuju Desa Kupal dari Desa Hidayat. Sesampainya di Jalan Raya Desa Kupal, terdakwa dihentikan oleh Sdr. Iswan Ali Als. Iswan dan Sdr. Faisal Syarif Maskapay Als. Maskapay

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian Resor Halmahera Selatan yang pada saat itu sedang melakukan operasi rutin. Pada saat dilakukan penggeledahan, terdakwa kedatangan dengan tanpa hak memiliki 1 (satu) linting ganja dengan berat netto 0,3757 gram yang diletakkan didalam 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro yang berada di saku celana sebelah kanan milik terdakwa.

Bahwa dari keterangan terdakwa diperoleh jika 1 (satu) linting ganja dengan berat netto 0,3757 gram tersebut sebelumnya didapatkan terdakwa dengan cara membeli 2 (dua) empel ganja dari Sdr. Fahri Karim Als. Rico seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana dari 2 (dua) empel ganja tersebut oleh terdakwa dijadikan 3 (tiga) linting ganja, dimana untuk 2 (dua) linting sudah dikonsumsi oleh terdakwa sendiri.

Bahwa 1 (satu) linting ganja dengan berat netto 0,3757 gram tersebut adalah benar merupakan Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja sebagaimana lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Nomor Urut 8, hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makasar No. Lab. : 390/NNF/II/2015 tanggal 17 Februari 2015 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Drs. Sulaeman Mappsessu, Usman, S.Si, dan Dede Setiarto H., ST. yang pada kesimpulannya : Barang bukti dengan No. 1331/2015/NNF berupa biji dan daun kering seperti tersebut diatas adalah benar Ganja.

Perbuatan ia terdakwa **Mugirah Aman Als. Mugi** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 **FAISAL SYARIF MASKAPAY Alias MASKAPAY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya terdakwa terlibat narkoba yaitu awal pada suatu malam saksi bersama seorang teman yaitu saksi ISWAN ALI, mendapat perintah pelaksanaan Operasi Pra Swiping dari atasan kami, lalu kami pergi Patroli ;
- Bahwa kami melaksanakan Tugas Patroli itu atas dasar Surat Perintah tertanggal 15 Januari 2015, yang kami laksanakan saat itu juga dan kami berpatroli di daerah Bacan Selatan;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor: 71/Pid.Sus/2015/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis terjadinya penangkapan terhadap terdakwa yaitu bermula pada hari Minggu tanggal 08 Februari 2015 sekitar pukul 02.30 Wit saat itu saksi bersama saksi ISWAN ALI Alias ISWAN melakukan operasi rutin tentang maraknya peredaran narkoba di Halmahera Selatan. Dan tepatnya di Jalan Raya Desa Kupal kami melihat sebuah mobil yang melintas dan kami pun memberhentikan mobil tersebut dan seorang laki-laki yang mengendarai mobil tersebut turun dari mobil setelah itu saksi ISWAN ALI Alias ISWAN menanyakan namanya dan seorang laki-laki tersebut mengaku bernama MUGIRAH AMAN Alias MUGI (terdakwa) dan pada saat saksi ISWAN ALI melakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa dan saksi ISWAN ALI menemukan sebuah pembungkus rokok Marlboro putih yang berisikan didalamnya 3 (tiga) batang rokok Marlboro putih serta 1 (satu) linting ganja yang masih utuh, lalu kami pun membawa Terdakwa ke Kantor Polisi kemudian mengembangkan penyelidikan, dan dalam mengembangkan penyelidikan saksi bersama saksi ISWAN ALI Alias ISWAN mendapatkan nama saksi FAHRI KARIM Alias RICO dan saksi MUHLIS KAPARA Alias MUHLIS (para Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi FAHRI KARIM Alias RICO sebagai pemilik awal ganja tersebut kemudian diberikan kepada Terdakwa dan pada pukul 04.30 wit malam itu juga saksi bersama saksi ISWAN ALI menjemput saksi FAHRI KARIM Alias RICO di rumahnya di Desa Amasing Kota dan setelah itu pada pukul 05. 00 Wit kami kembali menjemput saksi MUHLIS KAPARA Alias MUHLIS (para Terdakwa dalam berkas terpisah) di Desa Mandaong dan setelah itu kami membawa para saksi terdakwa tersebut ke Kantor Polres Halsel kemudian menyerahkan barang bukti serta saksi FAHRI KARIM Alias RICO dan saksi MUHLIS KAPARA Alias MUHLIS (para saksi dalam berkas terpisah) tersebut ke Penyidik untuk diproses hukum;
- Bahwa saksi FAHRI KARIM Alias RICO (Terdakwa dalam berkas terpisah) sudah menjadi target operasi Kepolisian Polres Halsel dalam pengungkapan kepemilikan serta pengedaran Narkotika Golongan I jenis Ganja di Desa Amasing Kota yang mana sudah beredar informasi bahwa saksi FAHRI KARIM Alias RICO merupakan bandar Narkoba di Daerah Kabupaten Halmahera Selatan dan Terdakwa MUGIRAH AMAN Alias MUGI hanya sebagai pengguna yang saat itu kami temukan barang bukti berupa 1 (satu) linting ganja didalam bungkusan Rokok Marlboro putih tersebut;
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap saksi FAHRI KARIM Alias RICO dan saksi MUHLIS KAPARA Alias MUHLIS (para Terdakwa dalam berkas terpisah) karena sesuai pengembangan pemeriksaan saat itu terhadap Terdakwa MUGIRAH AMAN Alias MUGI, kalau ia mendapatkan barang ganja tersebut dari saksi FAHRI KARIM Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIKO melalui perantara saksi MUHLIS KAPARA Alias MUHLIS (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa pada malam itu saksi bersama saksi ISWAN ALI Alias ISWAN ada melakukan pengeledahan terhadap rumah saksi FAHRI KARIM Alias FAHRI namun tidak menemukan Barang/Ganja dirumahnya sedangkan terhadap rumah saksi MUHLIS KAPARA Alias MUHLIS tersebut kami tidak melakukan pengeledahan;
- Bahwa barang bukti Handphone merk Nokia yang diperlihatkan oleh Majelis persidangan tersebut adalah milik saksi FAHRI KARIM Alias RICO (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang ada hubungannya dengan tindak pidana narkoba yang sekarang disidangkan namun saksi tidak tahu siapa pemilik Handphone Merk SAMSUNG dan Celana Jeans yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim tersebut;
- Bahwa pada saat Penyidik menanyakan kepada saksi FAHRI KARIM Alias RIKO tentang kepemilikan Ganja tersebut, lalu ia mengatakan kalau Ganja tersebut hanya 2 (dua) empel saja, yang telah diberikan kepada Terdakwa MUGIRAH AMAN Alias MUGI melalui saksi MUHLIS KAPARA Alias MUHLIS dan saat itu kami ada menanyakan hal itu, dan ia mengaku kalau ia mendapatkan dari temannya yang memesan dari Ternate ;
- Bahwa saksi FAHRI KARIM Alias RICO melakukan transaksi narkoba Golongan I jenis Ganja tersebut tidak mempunyai Izin dari pihak yang berwajib;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2 **FAHRI KARIM Alias RICO (Saksi Mahkota)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini karena tersangkut dengan masalah narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada hari Sabtu, Tanggal 07 Februari 2015, sekitar Jam 22.00, Wit bertempat di Desa Amasing Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan dengan perantara saksi MUHLIS KAPARA Alias MUHLIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan awalnya sekitar Jam 21.00, saksi ditelpon oleh Terdakwa MUGIRAH Alias MUGI lalu menanyakan Barang/Ganja, lalu saksi katakan masih ada, lalu Terdakwa MUGIRAH Alias MUGI meminta 2 (dua) empel lalu saksi menyuruh Terdakwa tunggu disalah satu lorong di Desa Labuha, selanjutnya saksi membawa Ganja tersebut kepada saksi MUHLIS KAPARA Alias MUHLIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menyerahkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi ditelpon oleh Terdakwa MUGIRAH AMAN Alias MUGI sekitar jam 21.00 Wit pada tanggal 07 Februari 2015 yang pada saat itu saksi berada ditempat

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor: 71/Pid.Sus/2015/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gosok batu Bacan di Desa Amasing Kota Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan dan Terdakwa MUGIRAH AMAN Alias MUGI menanyakan dengan kata-kata “Kamu ada punya ganja”? dan saksi menjawab ada, kemudian Terdakwa MUGIRAH AMAN Alias MUGI meminta 2 (dua) ampel dan saksi mengiyakan dan menyuruh Terdakwa datang kemudian Terdakwa MUGIRAH AMAN Alias MUGI datang dan menunggu saksi di Jembatan hitam Desa Amasing Kota Kecamatan Bacan lalu saksi menyuruh saksi MUHLIS KAPARA Alias MUHLIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengantarkan 2 (dua) ampel ganja tersebut kepada Terdakwa dan pada jam 23.00 Wit saksi MUHLIS KAPARA Alias MUHLIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) kembali dan memberikan uang sejumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) yang sekarang dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa;

- Bahwa biasanya ganja 1 (satu) ampel diracik dan di linting bisa dapatkan 2 (dua) atau 3 (tiga) linting;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam, 1 (satu) lembar Celana Jeans dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (sertaus ribu rupiah) yang diperlihatkan Majelis Hakim dipersidangan dan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam, 1 (satu) lembar Celana Jeans dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) adalah milik saksi sedangkan 1 (satu) buah handphone Merk SAMSUNG tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwajib untuk menggunakan narkoba jenis Ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3 **MUHLIS KAPARA Alias MUHLIS (Saksi Mahkota)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini karena tersangkut dengan masalah narkoba jenis ganja;
- Bahwa saksi hanya sebagai perantara untuk menyerahkan ganja milik saksi FAHRI KARIM Alias RICO (Terdakwa dalam berkas terpisah) kepada Terdakwa MUGIRAH AMAN Alias MUGI;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggl 07 Februari 2015, sekitar jam 22.00 Wit, pada saat itu posisi saksi berada di tempat pengrajin batu bacan di Desa Labuha dan saat saksi menggosok batu tiba-tiba saksi FAHRI KARIM Alias RICO memanggil saksi kemudian saksi mendekati saksi FAHRI KARIMA Alias RICO dan tiba-tiba saksi FAHRI KARIM Alias RICO memasukkan barang berupa 2 (dua) ampel ganja kering ke dalam jaket saksi dan mengatakan kepada saksi “kamu ke tempat lorong itu disana, teman saya sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu dan barang tersebut kamu berikan kepada dia dan saksi pun langsung berjalan ke lorong tersebut, ternyata setelah sampai di lorong, teman saksi FAHRI KARIM Alias RICO yakni Terdakwa MUGIRAH AMAN Alias MUGI sudah ada kemudian saksi langsung memberikannya 2 (dua) ampel ganja kering tersebut dan bersamaan dengan itu Terdakwa langsung memberikan saksi uang sejumlah Rp.100.000,-(sertaus ribu rupiah) dan setelah itu saksi berjalan kembali ke tempat pengrajin batu dan menemui saksi FAHRI KARIM Alias RICO lalu saksi menaruh uang tersebut diatas meja sambil berkata “Ini uang yang Terdakwa MUGI berikan setelah saksi memberikannya barang tersebut dan setelah itu saksi pulang ke rumah dan istirahat;

- Bahwa saksi baru pertama kali menjadi perantara tersebut yaitu disuruh oleh saksi FAHRI KARIM Alias RICO (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari sabtu malam minggu tanggal 07 Februari 2015 dan Terdakwa tidak mendapatkan upah dari saksi FAHRI KARIM Alias RICO;
- Bahwa saksi juga pernah mengkonsumsi narkoba jenis ganja yaitu sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa tidak ada orang yang melihat dan menyaksikan saksi menyerahkan Narkoba jenis ganja tersebut kepada Terdakwa MUGIRAH AMAN Alias MUGI karena pada malam itu sepi dan suasana agak gelap;
- Bahwa saksi kenali barang bukti berupa Uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar yang diperlihatkan Majelis Hakim dipersidangan tersebut dan uang tersebut adalah milik saksi FAHRI KARIM Alias RICO yang didapat dari hasil penjualan 2 (dua) empel ganja yang dibeli oleh Terdakwa MUGIRAH AMAN Alias MUGI sedangkan 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam tersebut saksi tidak mengenalnya, 1 (satu) linting Ganja yang ada pada bungkus Marlboro putih tersebut adalah milik Terdakwa MUGIRAH AMAN Alias MUGI yang dibeli dari saksi FAHRI KARIM Alias RICO dan saksi juga tidak mengenali 1 (satu) lembar celana jeans tersebut;
- Bahwa saksi FAHRI KARIM Alias ICO menjual Ganja tersebut kepada Terdakwa MUGIRAH AMAN Alias MUGI yaitu sudah 2 (dua) kali namun yang saksi berikan hanya 1 (satu) kali kepada Terdakwa MUGIRAH AMAN Alias MUGI ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada izin dari pihak berwajib atau tidak untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

- 4 **ISWAN ALI Alias ISWAN** yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor: 71/Pid.Sus/2015/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis ganja ;
- Bahwa benar yang melakukan tindak pidana penyalagunaan Narkotika golongan I jenis ganja tersebut adalah sdr. Mugi, sdr. Muhlis dan sdr. Riko.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 08 Februari 2015, sekitar pukul 02.30 wit saat itu saksi bersama rekan saksi, sdr.Faisal Maskapay melakukan operasi rutin tentang maraknya peredaran narkotika di wilayah hukum daerah halmahera Selatan, dan tepatnya di jalan raya desa Kupal saya dan rekan melihat mobil yang terlintas dan kamipun menghentikannya, dan saat itu seorang laki-laki yang mengendarai mobil tersebut turun dari kendaraannya dan kamipun menanyakan namanya dan ia mengaku bernama Mugi dan pada saat kami melakukan pemeriksaan badan sdr. Mugi, kami menemukan sebuah pembungkus rokok Marlboro putih serta 1(satu) linting ganja yang masih utuh, lalu kamipun membawanya ke kantor Polisi dan setelah kami melakukan pengembangan penyidikan, kami mendapatkan nama sdr. Muhlis dan sdr. Riko selaku yang pemilik ganja tersebut.
- Bahwa benar target operasi Kepolisian Polres Halmahera Selatan dalam pengungkapan serta pengedaran Narkotika golongan I jenis ganja adalah sdr. Riko yang bertempat tinggal di desa Amasing Kota yang mana sudah beredar informasinya bahwa sdr. Riko merupakan bandar narkotika di Wilayah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan, sedangkan sdr. Mugi hanya sebagai pengguna/pemakai yang saat itu kami menemukan barang bukti tersebut dari sdr. Mugi.
- Bahwa benar saksi mengenali sebuah pembungkus rokok Marlboro putih yang berisikan 3(tiga) batang rokok Marlboro putih serta 1(satu) linting ganja yang masih utuh dan saat itu saya mendapatkannya dari sdr. Mugi saat kami dari Kepolisian Polres Halsel melakukan operasi Rutin.
- Bahwa benar perbuatan pelaku tersebut sangat bertentangan dengan hukum dan Undang-Undang yang berlaku di NKRI, dan saksi jelaskan bahwa para pelaku tersebut melakukan tidak mempunyai ijin dari pemerintah yang berwenang melakukan Penyalagunaan Narkotika golongan I jenis ganja.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain keterangan para saksi tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 390/NNF/II/2015 tanggal 17 Februari 2015 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh : 1. Drs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULAEMAN MAPPASESU. AKBP NPR : 64090679, 2. USMAN S.Si. Nip. 197504252008011001 dan 3. DEDE SETIYARTO. H, ST. IPTU. NRP : 83111434, yang Kesimpulannya bahwa :

- i 1331/2015/NNF.- berupa biji dan daun kering seperti tersebut diatas adalah benar Ganja.
- ii 1332/2015 dan 1333/2015/NNF.- Seperti tersebut diatas adalah mengandung THC (Tetrahydro Cannabinol)
- iii 1334/2015/NNF.- Berupa Urine seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dari saksi FAHRI KARIM Alias RICO melalui saksi MUHLIS KAPARA Alias MUHLIS (para Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 07 Februari 2015 sekitar jam 22.00 Wit bertempat di sebuah lorong di Desa Amasing Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa pada malam itu Terdakwa sedang mengendarai Mobil dari Desa Hidayat menuju Desa Kupal lalu dihentikan oleh Patroli Polisi tepatnya di Desa Kupal, Kec. Bacan Selatan, Kab. Halmahera Selatan;
- Bahwa Patroli Polisi yang menahan Terdakwa pada waktu itu hari Minggu dini hari sekitar jam 02.30 Wit dan malam itu Terdakwa disuruh berhenti, lalu mereka/Polisi turun dari mobil Patroli, dan salah seorang menyuruh Terdakwa turun dari dalam mobil, dan mobil Terdakwa digeledah dan tidak lama kemudian orang tersebut datang menggeledah Terdakwa, lalu ia temukan Rokok Marlboro milik Terdakwa di saku belakang celana, dan ia memeriksa lalu menemukan selinting Ganja yang Terdakwa taruh didalam pembungkus rokok tersebut, lalu mereka membawa Terdakwa ke Kantor Polisi dan memeriksa terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja dari saksi FAHRI KARIM Alias RICO (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut sudah 2 (dua) kali yang pertama yaitu di bulan Januari 2015 dengan cara yaitu Terdakwa menghubungi saksi FAHRI KARIM Alias RICO melalui handphone dan Terdakwa bertanya kepada saksi FAHRI KARIM Alias RICO (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan kata-kata “Ngana dimana” dan saksi FAHRI KARIM Alias RICO (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjawab “Saya berada di suatu lorong tepatnya di Desa Labuha. Dan setelah Terdakwa tiba di tempat tersebut memarkir

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor: 71/Pid.Sus/2015/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil kemudian Terdakwa jalan kaki menuju tempat yang saksi FAHRI KARIM Alias RICO (Terdakwa dalam berkas terpisah) maksudkan yaitu tepatnya di lorong di belakang rumah warga Desa Labuha dan sesampainya disana Terdakwa langsung menelpon saksi FAHRI KARIM Alias RICO dan menyampaikan bahwa Terdakwa sekarang sudah berada di lorong yang dimaksudkan dan Terdakwa mengatakan kepada saksi “Ngana tunggu sudah disitu” (kamu tunggu saja disitu) lalu beberapa menit kemudian datang Terdakwa saksi MUHLIS KAPARA Alias MUHLIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) menemui Terdakwa dan langsung memberikan barang berupa ganja tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menuju ke Desa Hidayat dengan menggunakan mobil;

- Bahwa barang berupa ganja 1 (satu) empel yang Terdakwa dapatkan dari saksi FAHRI KARIM Alias RICO (Terdakwa dalam berkas terpisah) yaitu di bulan Januari 2015 tersebut sudah dipakai habis oleh Terdakwa dan pada waktu itu Terdakwa konsumsi di Pelabuhan Kupal dan untuk barang ganja kering sebanyak 2 (dua) ampel yang dibeli pada malam Minggu tanggal 07 Februari 2015 tersebut Terdakwa sudah meraciknya menjadi lintingan yang berbentuk sebatang rokok dan saat itu Terdakwa meracik sebanyak 3 (tiga) linting lalu Terdakwa sudah mengkonsumsi sebanyak 2 (dua) linting dan sisanya 1 (satu) linting sudah diamankan Polisi dan dijadikan barang bukti pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Marlboro putih yang berisi 3 (tiga) batang rokok marlboro yang sudah di campur dengan ganja kering dan 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,-(sertaus ribu rupiah) yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan dan barang bukti berupa uang tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk membeli 2 (dua) ampel ganja dari terdakwa dan Handphone merk SAMSUNG tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis Ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan terdakwa sudah menikah dan berumah tangga;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pembungkus Rokok Marlboro yang berisi 1 (satu) linting atau gulungan yang diduga ganja kering dan 3 (tiga) batang Rokok Marlboro putih.
- 1 (satu) buah celana pencek Merk FASHION berwarna biru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone SAMSUNG berwarna biru Model :GT-S8610 dengan nomor IMEI : 357383/05/377531/7.
- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan nomor seri MDA867814.
- 1 (satu) unit Hp Nokia berwarna Hitam Model : 105, Type : RM-908, dengan nomor IMEI : 359988/05/477770/4, dengan mempunyai kartu dengan No Hp 0823479575865.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa di persidangan dan telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dari saksi FAHRI KARIM Alias RICO melalui saksi MUHLIS KAPARA Alias MUHLIS (para Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 07 Februari 2015 sekitar jam 22.00 Wit bertempat di sebuah lorong di Desa Amasing Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa benar pada malam itu Terdakwa sedang mengendarai Mobil dari Desa Hidayat menuju Desa Kupal lalu dihentikan oleh Patroli Polisi tepatnya di Desa Kupal, Kec. Bacan Selatan, Kab. Halmahera Selatan;
- Bahwa benar Patroli Polisi yang memberhentikan Mobil yang dikendarai Terdakwa pada waktu itu hari Minggu dini hari sekitar jam 02.30 Wit dan malam itu Terdakwa disuruh berhenti, lalu mereka/Polisi turun dari mobil Patroli, dan salah seorang menyuruh Terdakwai turun dari dalam mobil, dan mobil Terdakwa digeledah dan tidak lama kemudian orang tersebut datang menggeledah Terdakwa, lalu ia temukan Rokok Malboro milik Terdakwa di saku belakang celana, dan ia memeriksa lalu menemukan selinting Ganja yang Terdakwa taruh didalam pembungkus rokok tersebut, lalu mereka membawa Terdakwa ke Kantor Polisi dan memeriksa terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 2 (dua) ampel ganja tersebut yaitu dengan cara Terdakwa mengambil ganja tersebut dari saksi FAHRI KARIM Alias RICO dengan harga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per ampel dan Terdakwa mendapatkan pada malam itu sejumlah 2 dua) empel dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan ganja di saksi FAHRI KARIM Alias RICO (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut sudah 2 (dua) kali yang pertama yaitu di bulan Januari 2015 dengan cara yaitu Terdakwa menghubungi saksi FAHRI KARIM Alias RICO melalui handphone dan Terdakwa bertanya kepada saksi FAHRI KARIM

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor: 71/Pid.Sus/2015/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias RICO (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan kata-kata “Ngana dimana” dan saksi FAHRI KARIM Alias RICO (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjawab “Saya berada di suatu lorong tepatnya di Desa Labuha, dan setelah mendengar jawaban dari saksi FAHRI KARIM Alias RICO tersebut Terdakwa pun bergegas berjalan dengan menggunakan mobil ke tempat tersebut. Dan setelah Terdakwa tiba di tempat tersebut memarkir mobil kemudian Terdakwa jalan kaki menuju tempat yang saksi FAHRI KARIM Alias RICO (Terdakwa dalam berkas terpisah) maksudkan yaitu tepatnya di lorong di belakang rumah warga Desa Labuha dan sesampainya disana Terdakwa langsung menelpon saksi FAHRI KARIM Alias RICO dan menyampaikan bahwa Terdakwa sekarang sudah berada di lorong yang dimaksudkan dan Terdakwa mengatakan kepada saksi “Ngana tunggu sudah disitu” (kamu tunggu saja disitu) lalu beberapa menit kemudian datang Terdakwa saksi MUHLIS KAPARA Alias MUHLIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) menemui Terdakwa dan langsung memberikan barang berupa ganja tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa benar barang berupa ganja 1 (satu) empel yang Terdakwa dapatkan dari saksi FAHRI KARIM Alias RICO (Terdakwa dalam berkas terpisah) yaitu di bulan Januari 2015 tersebut sudah dipakai habis oleh Terdakwa dan pada waktu itu Terdakwa konsumsi di Pelabuhan Kupal dan untuk barang ganja kering sebanyak 2 (dua) empel yang didapatkan pada malam Minggu tanggal 07 Februari 2015 tersebut Terdakwa sudah meraciknya menjadi lintingan yang berbentuk sebatang rokok dan saat itu Terdakwa meracik sebanyak 3 (tiga) linting lalu Terdakwa sudah mengkonsumsi sebanyak 2 (dua) linting dan sisanya 1 (satu) linting sudah diamankan Polisi dan dijadikan barang bukti pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Marlboro putih yang berisi 3 (tiga) batang rokok marlboro yang sudah di campur dengan ganja kering dan 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,-(sertaus ribu rupiah) yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan dan barang bukti berupa uang tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk membeli 2 (dua) ampel ganja dari terdakwa dan Handphone merk SAMSUNG tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk menghubungi saksi FAHRI KARIM Alias RICO (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan menanyakan harga ganja pada saat itu;
- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis Ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap Orang
- 2 Tanpa Hak Dan Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 . Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” adalah seseorang atau pelaku sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya sesuai hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan seorang Laki-laki dewasa yang sehat akal pikirannya yang mengaku bernama **MUGIRAH AMAN Alias MUGI** yang diajukan sebagai terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata di persidangan terdakwa **MUGIRAH AMAN Alias MUGI** terlihat sehat jasmani dan rohaninya dengan demikian menurut pendapat majelis hakim, terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di muka hukum sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “*Setiap Orang*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai tanpa hak melawan hukum, para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor: 71/Pid.Sus/2015/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa “tanpa hak atau melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I merupakan sub unsur pokok yang menjadi inti rumusan Pasal atau tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, yaitu barang berupa ganja 1 (satu) ampel yang Terdakwa dapatkan dari saksi FAHRI KARIM Alias RICO (Terdakwa dalam berkas terpisah) yaitu di bulan Januari 2015 tersebut sudah dipakai habis oleh Terdakwa dan pada waktu itu Terdakwa konsumsi di Pelabuhan Kupal dan untuk barang ganja kering sebanyak 2 (dua) ampel yang dibeli pada malam Minggu tanggal 07 Februari 2015 tersebut Terdakwa sudah meraciknya menjadi lintingan yang berbentuk sebatang rokok dan saat itu Terdakwa meracik sebanyak 3 (tiga) linting lalu Terdakwa sudah mengkonsumsi sebanyak 2 (dua) linting dan sisanya 1 (satu) linting sudah diamankan Polisi dan dijadikan barang bukti pada saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi FAISAL SYARIF MASKAPAY Alias MASKAPAY dan saksi ISWAN ALI dan keterangan terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 08 Februari 2015 sekitar pukul 02.30 Wit saat itu saksi bersama saksi ISWAN ALI Alias ISWAN melakukan operasi rutin tentang maraknya peredaran narkoba di Halmahera Selatan. Dan tepatnya di Jalan Raya Desa Kupal kami melihat sebuah mobil yang melintas dan kami pun memberhentikan mobil tersebut dan seorang laki-laki yang mengendarai mobil tersebut turun dari mobil setelah itu saksi ISWAN ALI Alias ISWAN menyanyakan namanya dan seorang laki-laki tersebut mengaku bernama MUGIRAH AMAN Alias MUGI (terdakwa) dan pada saat saksi ISWAN ALI melakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa dan saksi ISWAN ALI menemukan sebuah pembungkus rokok Marlboro putih yang berisikan didalamnya 3 (tiga) batang rokok Marlboro putih serta 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

linting ganja yang masih utuh, lalu kami pun membawa Terdakwa ke Kantor Polisi kemudian mengembangkan penyelidikan, dan dalam mengembangkan penyelidikan saksi bersama saksi ISWAN ALI Alias ISWAN mendapatkan nama saksi FAHRI KARIM Alias RICO dan saksi MUHLIS KAPARA Alias MUHLIS (para dan Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi FAHRI KARIM Alias RICO sebagai pemilik awal ganja tersebut kemudian diberikan kepada Terdakwa dan pada pukul 04.30 wit malam itu juga saksi bersama saksi ISWAN ALI menjemput saksi FAHRI KARIM Alias RICO di rumahnya di Desa Amasing Kota dan setelah itu pada pukul 05. 00 Wit kami kembali menjemput saksi MUHLIS KAPARA Alias MUHLIS (para Terdakwa dalam berkas terpisah) di Desa Mandaong dan setelah itu kami membawa para saksi terdakwa tersebut ke Kantor Polres Halsel kemudian menyerahkan barang bukti serta saksi FAHRI KARIM Alias RICO dan saksi MUHLIS KAPARA Alias MUHLIS (para saksi dalam berkas terpisah) tersebut ke Penyidik untuk diproses hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian diminta turun dan ikut menyaksikan penggeledahan 2 (dua) orang anggota Kepolisian yang masuk ke dalam mobil;

Menimbang, bahwa saksi Faisal Syarif Maskapay Alias Maskapay dan Iswan Ali Alias Iswan dari Kepolisian Resort Halmahera Selatan yang melakukan penggeledahan kemudian menemukan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro putih, yang berisikan didalamnya 3 (tiga) batang rokok Marlboro putih serta 1 (satu) linting ganja yang masih utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa MUGIRAH AMAN Alias MUGI sebagaimana fakta hukum hasil persesuaian antara keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang telah diuraikan diatas tidak dapat dikualifisir sebagai jenis perbuatan sesuai sub unsur dari pasal ini untuk dibuktikan kesalahannya. Pendapat mana didasarkan pada keadaan bahwa pada mulanya terdakwa tertangkap tangan sementara menguasai Narkotika jenis ganja kering ketika kedua orang saksi Polisi sementara melakukan Patroli sesuai fakta hukum diatas. Meskipun dalam pengembangan kasusnya terdakwa ditemukan terdakwa lain diantaranya FAHRI KARIM Alias RICO dan MUHLIS KAPARA Alias MUHLIS dan keduanya sama-sama menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) linting ganja yang dimiliki terdakwa diperoleh karena transaksi jual beli seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), namun Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa yang menyebabkan dirinya dijerat dengan delik penyalahgunaan narkotika adalah perbuatan menguasai narkotika bukan perbuatan transaksi jual beli sehingga dengan demikian maka seluruh sub unsur perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair tidak dapat dibuktikan untuk menyatakan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan zat narkotika tersebut;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor: 71/Pid.Sus/2015/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) linting ganja dengan berat netto 0,3757 gram tersebut adalah benar merupakan Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja sebagaimana lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Nomor Urut 8, hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makasar No. Lab. : 390/NNF/II/2015 tanggal 17 Februari 2015 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Drs. Sulaeman Mappsessu, Usman, S.Si, dan Dede Setiarto H., ST. yang pada kesimpulannya : Barang bukti dengan No. 1331/2015/NNF berupa biji dan daun kering seperti tersebut diatas adalah benar Ganja.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat semua unsur dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai dakwaan subsidair, yaitu melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap orang;
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair diatas, maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan sepanjang mengenai unsur setiap orang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa penerapan unsur “Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” *in casu* bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam unsur “Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu unsur tersebut dan apabila salah satu unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yaitu 1 (satu) empel ganja kering yang Terdakwa peroleh dari saksi FAHRI KARIM Alias RICO (Terdakwa dalam berkas terpisah) yaitu di bulan Januari 2015 tersebut sudah dipakai habis oleh Terdakwa dan pada waktu itu Terdakwa konsumsi di Pelabuhan Kupal dan untuk barang ganja kering sebanyak 2 (dua) empel yang didapatkan pada malam Minggu tanggal 07 Februari 2015 tersebut Terdakwa sudah meraciknya menjadi lintingan yang berbentuk sebatang rokok dan saat itu Terdakwa meracik sebanyak 3 (tiga) linting lalu Terdakwa sudah mengkonsumsi sebanyak 2 (dua) linting dan sisanya 1 (satu) linting sudah diamankan Polisi dan dijadikan barang bukti pada saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi FAISAL SYARIF MASKAPAY Alias MASKAPAY dan saksi ISWAN ALI dan keterangan terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 08 Februari 2015 sekitar pukul 02.30 Wit saat itu saksi bersama saksi ISWAN ALI Alias ISWAN melakukan operasi rutin tentang maraknya peredaran narkoba di Halmahera Selatan. Dan tepatnya di Jalan Raya Desa Kupal kami melihat sebuah mobil yang melintas dan kami pun memberhentikan mobil tersebut dan seorang laki-laki yang mengendarai mobil tersebut turun dari mobil setelah itu saksi ISWAN ALI Alias ISWAN menanyakan namanya dan seorang laki-laki tersebut mengaku bernama MUGIRAH AMAN Alias MUGI (terdakwa) dan pada saat saksi ISWAN ALI melakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa dan saksi ISWAN ALI menemukan sebuah pembungkus rokok Marlboro putih yang berisikan didalamnya 3 (tiga) batang rokok Marlboro putih serta 1 (satu) linting ganja yang masih utuh, lalu kami pun membawa Terdakwa ke Kantor Polisi kemudian mengembangkan penyelidikan, dan dalam mengembangkan penyelidikan saksi bersama saksi ISWAN ALI Alias ISWAN mendapatkan nama saksi FAHRI KARIM Alias RICO dan saksi MUHLIS KAPARA Alias MUHLIS (para dan Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi FAHRI KARIM Alias RICO sebagai pemilik awal ganja tersebut kemudian diberikan kepada Terdakwa dan pada pukul 04.30 wit malam itu juga saksi bersama saksi ISWAN ALI menjemput saksi FAHRI KARIM Alias RICO di rumahnya di Desa Amasing Kota dan setelah itu pada pukul 05. 00 Wit kami kembali menjemput saksi MUHLIS KAPARA Alias MUHLIS (para Terdakwa dalam berkas terpisah) di Desa Mandaong dan setelah itu kami membawa para saksi terdakwa tersebut ke Kantor Polres Halsel kemudian menyerahkan barang bukti serta saksi FAHRI KARIM Alias RICO dan saksi MUHLIS KAPARA Alias MUHLIS (para saksi dalam berkas terpisah) tersebut ke Penyidik untuk diproses hukum;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor: 71/Pid.Sus/2015/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi FAHRI KARIM Alias RICO, saksi MUHLIS KAPARA Alias MUHLIS (para terdakwa dalam berkas terpisah), serta keterangan terdakwa yaitu pada Hari Sabtu, Tanggal 07 Februari 2015, sekitar Jam 22.00, Wit bertempat di Desa Amasing Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan dengan perantara saksi MUHLIS KAPARA Alias MUHLIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan awalnya sekitar Jam 21.00, saksi ditelpon oleh Terdakwa MUGIRAH Alias MUGI lalu menanyakan Barang/Ganja, lalu saksi katakan masih ada, lalu Terdakwa MUGIRAH Alias MUGI meminta 2 (dua) Ampel lalu saksi menyuruh Terdakwa tunggu disalah satu lorong di Desa Labuha, selanjutnya saksi membawa Ganja tersebut kepada saksi MUHLIS KAPARA Alias MUHLIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menyerahkannya kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian diminta turun dan ikut menyaksikan penggeledahan 2 (dua) orang anggota Kepolisian yang masuk ke dalam mobil;

Menimbang, bahwa saksi Faisal Syarif Maskapay Alias Maskapay dan Iswan Ali Alias Iswan dari Kepolisian Resort Halmahera Selatan yang melakukan penggeledahan kemudian menemukan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro putih, yang berisikan didalamnya 3 (tiga) batang rokok Marlboro putih serta 1 (satu) linting ganja yang masih utuh;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan dan menguasai zat narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tidak ada perbuatan terdakwa yang dapat dikualifisir sesuai dengan salah satu sub unsur dalam Pasal tersebut, oleh karena pada waktu ditangkap ditemukan 1 (satu) linting narkotika golongan I jenis ganja yang merupakan sisa barang yang dikonsumsi oleh terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang berupa 1 (satu) linting narkotika golongan 1 jenis ganja tersebut hanyalah dikuasai oleh terdakwa untuk digunakan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) huruf UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsudair Jaksa Penuntut Umum oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini, dan apabila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya pula akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : (satu) pembungkus rokok Marlboro putih yang berisi 1 (satu) linting / gulung yang diduga ganja kering dan 3 (tiga) batang rokok Marlboro putih, 1 (satu) buah celan pendek Merk "FASHION" berwarna biri, 1 (satu) unit HP Samsung berwarna biru model : GT-S6810, dengan nomor IMEI : 357383/05/377531/7, 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : MDA867814, 1 (satu) unit HP Nokia berwarna hitam model : 105, type : RM-908 dengan nomor IMEI : 359988/05/477770/4 dengan mempunyai kartu SIM card dengan nomor : 0823479575865 dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah untuk memberantas Narkotika di Negara Republik Indonesia.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa disamping mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, Majelis Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa juga

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor: 71/Pid.Sus/2015/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus melihat *legal justice*-nya (*ketentuan perundang-undangan yang berlaku*), dan juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejala sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

- 1 Pembetulan (*Corektik*) : memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;
- 2 Pendidikan (*Educatif*) : dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;
- 3 Pencegahan (*prepentif*) : dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku kejahatan diharapkan mampu untuk mencegah agar pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatannya ataupun sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi ;
- 4 Pemberantasan (*Represif*) : dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa **MUGIRAH AMAN Alias MUGI** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan Terdakwa MUGIRAH AMAN Alias MUGI tersebut diatas secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaair Jaksa Penuntut Umum;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
- 7 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pembungkus rokok Marlboro putih yang berisi 1 (satu) linting / gulung yang diduga ganja kering dan 3 (tiga) batang rokok Marlboro putih;
 - 1 (satu) buah celana pendek Merk "FASHION" berwarna biri;
 - 1 (satu) unit HP Samsung berwarna biru model : GT-S6810, dengan nomor IMEI : 357383/05/377531/7;
 - 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : MDA867814;
 - 1 (satu) unit HP Nokia berwarna hitam model : 105, type : RM-908 dengan nomor IMEI : 359988/05/477770/4 dengan mempunyai kartu SIM card dengan nomor : 0823479575865;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

- 8 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2015, oleh Martha Maitimu, S.H sebagai Hakim Ketua, Edy Sameaputty, S.H dan Kadar Noh, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Wa Raya, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, serta dihadiri oleh Muhammad Bahrudin, S.H, dan Bagus Priyo Ayudo, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuha dihadapan terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor: 71/Pid.Sus/2015/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Edy Sameaputty, S.H.

Martha Maitimu, S.H.

Kadar Noh, S.H.

Panitera Pengganti,

Wa Raya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)